



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0007 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Ka. Satpol PP Kota Adm. Jakarta Barat;
 2. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat;
 3. Ka. Sudis Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat;
 4. Ka. Sudis Kominfo dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat;
 5. Ka. Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Barat;
 6. Ka. Sudis Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat;
 7. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat;
 8. Ka. Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat;
 9. Ka. Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat;
 10. Ka. Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat;
 11. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat.

untuk :

- KESATU : Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tempat penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1443 H / 2022 dengan tugas masing-masing :

1. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat :
 - a. Penertiban lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban di luar lokasi yang telah ditentukan;
 - b. Penertiban lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam pemotongan hewan kurban.
2. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat :
 - a. Mensosialisasikan prosedur penanganan limbah di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban;
 - b. Mengendalikan kebersihan lingkungan di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; dan
 - c. Mensosialisasikan pemakaian wadah daging kurban ramah lingkungan.
3. Ka. Sudis Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat :
 - a. Melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 di tempat penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; dan
 - b. Melakukan pengawasan kesehatan para pelaku usaha Hewan Kurban.
4. Ka. Sudis Kominfo dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat :
 - a. Mempublikasikan lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban yang telah ditentukan; dan
 - b. Mempublikasikan panduan tentang pengendalian penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1443 H / 2022.
5. Ka. Sudis Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat :
 - a. Menyelenggarakan sosialisasi Tempat Penjualan Hewan Kurban berbasis teknologi kepada pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas pemotongan Hewan Kurban;

- c. Bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi kedokteran hewan membina Juru sembelih secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap :
 - i. Kebenaran Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
 - ii. Persyaratan teknis Tempat Pemotongan Hewan Kurban;
 - iii. Pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem; dan
 - iv. Jaminan aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
 - e. Melaksanakan supervisi dan koordinasi pengawasan pemeriksaan hewan di tempat penampungan hewan kurban dan pemeriksaan kesehatan daging kurban terutama terhadap wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kurban;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (antemortem) dan setelah disembelih (postmortem) di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH); dan
 - g. Berkoordinasi dengan Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat dan PD. Dharma Jaya untuk menyiapkan dan memfasilitasi penampungan serta pemotongan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat pada hari Idul Adha dan Tasyrik sampai dengan pendistribusian pada yang berhak.
6. Ka. Sudis Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat :
- a. Memastikan alat angkut hewan kurban memenuhi persyaratan sesuai dengan Pergub Nomor 10 Tahun 2022; dan
 - b. Peraturan alat angkut hewan kurban disesuaikan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5148/1999 tentang penetapan waktu larangan bagi mobil- mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 5501 Kg dan lebih.
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat :
- a. Memastikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di lokasi dan pada saat kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban; dan
 - b. Menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi Tempat Penjualan dan Lokasi Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat selambatnya tanggal 25 Mei 2022;

- c. Memantau pelaksanaan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban pada tingkat kecamatan; dan
 - d. Memastikan lokasi dan fasilitas pemotongan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 dan mendapatkan izin dari pemerintah setempat.
8. Ka.Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat :
- Mengkoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban.
9. Ka. Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat :
- a. Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Walikota ini;
 - b. Menginformasikan lokasi penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban kepada Suku Dinas Kominfo dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - c. Memastikan penyelenggaraan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022.
- 10.Ka. Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat :
- a. Mengkoordinasikan lembaga keagamaan dalam mendukung pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Jakarta Barat;
 - b. Mengkoordinasikan tata cara penyelenggaraan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban dengan pihak terkait; dan
 - c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 11.Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat :
- a. Melakukan pendataan dan verifikasi Tempat Penjualan dan Lokasi Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R dan diusulkan oleh Camat kepada Walikota paling lambat tanggal 25 Mei 2022;
 - b. Melakukan pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban guna meningkatkan kesadaran terhadap resiko penularan penyakit menular dari hewan kepada manusia, perlunya pemotongan hewan kurban di RPH atau fasilitas pemotongan hewan yang direkomendasikan, penerapan syarat halal, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan dalam penyelenggaraan pemotongan hewan;

- c. Memastikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di lokasi dan pada saat kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan kurban;
- d. Memantau pelaksanaan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban pada tingkat Kelurahan;
- e. Memastikan lokasi dan fasilitas pemotongan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 dan mendapatkan izin dari pemerintah setempat;
- f. Memantau dan memastikan distribusi daging kurban langsung ke rumah mustahik; dan
- g. Mendata dan memastikan pemotongan hewan kurban dilakukan pada lokasi pemotongan hewan kurban, tidak berada di jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum.

- KEDUA : Dasar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dimaksud, agar mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan pada Anggaran Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
2. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat